

MODEL PENYELESAIAN KONFLIK ALAT TANGKAP PERIKANAN DI ACEH BARAT

A SETTLEMENT MODEL OF TRAWL CONFLICT IN WEST ACEH

Oleh: Sulaiman ^{*)}

ABSTRACT

The conflict of trawl has been occurring for long time in Aceh. Using trawl is not only illegal but also resulted in a decrease of catcher number got by fishermen in the place. This article aims to explain the conflict in Lhok Meureubo in relation to the legal ban of the usage of trawl, the conflict settlement process, as well as the steps taken by the Government of West Aceh district in anticipating its usage in the future. The methods applied include normative and empirical research. The normative research is done through legal materials. While the empirical one is conducted by interviewing a sample of purposively selected sample. The conflict in Lhok Meureubo is due to the use of trawling gear, it has been happening since 2003. The conflicts come up by the use of trawl types that are not environmentally friendly. The use of such fishery catcher has been taking time for a long time, but after the tsunami, the use of mini-trawling increasingly from a variety of aid for tsunami victims. The steps taken by the Government of West Aceh district to overcome the problem in the future, is especially by replacing the trawl gear with the one that is more environmentally friendly. The fishermen who use the trawl which the boat already registered is then reported to the Department of Marine and Fisheries of West Aceh district to get the trawl replaced by environmentally friendly trawl.

Keywords: Trawl Conflict, A Settlement Model, Aceh.

PENDAHULUAN

Penggunaan alat tangkap perikanan yang tidak ramah lingkungan, telah menimbulkan konflik antar sesama nelayan di Kabupaten Aceh Barat. Penggunaan alat tangkap tersebut, khususnya pukat harimau (*trawl*), menimbulkan gesekan antara nelayan yang pro dan kontra. Pada 6 Januari 2010, nelayan pro *trawl* berdemo di Polres menuntut dilepaskan nelayan yang ditahan karena menggunakan *trawl*.¹ Sementara pada 14 Januari 2010 nelayan tradisional dari yang sudah berhasil meninggalkan *trawl* berdemo menuntut ditindak tegas para pengguna *trawl*.²

Gesekan secara fisik terjadi seiring dengan terjadinya pro dan kontra di kalangan nelayan. Ada beberapa bentuk konflik yang sudah terjadi di Aceh Barat, yakni: *Pertama*, sebanyak 20 unit boat yang menggunakan alat tangkap *trawl* yang sebelumnya sudah diperingatkan untuk tidak

^{*)} Sulaiman, SH.,MH adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

¹ Serambi Indonesia, 17 Desember 2009; 7 Januari 2010.

menangkap ikan di wilayah nelayan tradisional, ditangkap paksa oleh puluhan nelayan tradisional di perairan Aceh Barat, Sabtu (27 Desember 2008). Penangkapan yang dilakukan itu dalam upaya memberantas pukat harimau yang semakin marak digunakan oleh sebagian pengusaha (nelayan).³ *Kedua*, ratusan nelayan tradisional dari Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Minggu (4 Januari 2009) pagi melakukan razia besar-besaran di perairan laut Kecamatan Johan Pahlawan. Mereka berhasil menangkap 15 boat yang menggunakan alat tangkap trawl.⁴ *Ketiga*, puluhan nelayan tradisional Lhok Meulaboh hampir bentrok dengan awak pukat harimau yang datang dari Lhok Tapak Tuan karena diduga mereka menggunakan pukat harimau.⁵ Konflik tersebut berpotensi menjadi lebih besar bila tidak diselesaikan.

Dalam literatur sosial, Warner mengidentifikasi hal-hal yang bisa menyebabkan timbulnya konflik adalah: (1) perubahan demografis (pendatang baru yang masuk ke dalam sebuah komunitas); (2) persaingan sumberdaya alam (meningkatnya tergantung oleh sumberdaya alam yang menyebabkan bertambahnya persaingan memperebutkan tempat dan sumberdaya); (3) perkembangan tekanan (seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah dari perlindungan penduduk ke produksi pangan); (4) ketidakadilan struktural (perubahan legislasi yang tidak mengakui beberapa akses terbatas terhadap sumberdaya oleh suatu kelompok masyarakat).⁶

Sementara Charles (1992) mengorganisir jangkauan luas dari konflik perikanan menjadi empat bagian: (1) yurisdiksi perikanan: konflik tentang siapa yang memiliki dan menguasai akses terhadap bentuk optimal manajemen dan peran pemerintah dan proses konsultatif; (2) mekanisme manajemen: konflik tentang bagaimana kebijakan dilaksanakan, seringkali konflik jangka pendek tentang tingkatan peran dan proses konsultatif; (3) alokasi internal: konflik yang terjadi dari

² Serambi Indonesia, 15 Januari 2010. Panglima Laot mendukung penuh penangkapan kapal trawl. Serambi Indonesia, 10 Desember 2009.

³ Serambi Indonesia, 28 Desember 2008.

⁴ Serambi Indonesia, 5 Januari 2009.

⁵ Harian Waspada, 2 Februari 2009.

⁶ Robert Pomeroy, et. al., *Fish Wars: Conflict and Collaboration in Fisheries Management in Southeast Asia*, Elsevier, ScienceDirect, Marine Policy, USA, 2007, p. 646-647. Dian Wijayanto, "Wacana Modernisasi Perikanan Nasional", Sinar Harapan, 22 November 2006.

interaksi pemegang saham perikanan yang berbeda-beda; (4) alokasi eksternal: konflik yang terjadi dari interaksi kelompok nelayan dan aktivitas dari luar.⁷

Arif Satria mengidentifikasi paling tidak terdapat empat macam konflik nelayan berdasarkan faktor penyebabnya. Empat macam konflik itu adalah sebagai berikut: (1) Konflik kelas, yaitu konflik yang terjadi antarkelas sosial nelayan dalam memperebutkan wilayah penangkapan (*fishing ground*); (2) Konflik orientasi, adalah konflik yang terjadi antar nelayan yang memiliki perbedaan orientasi dalam pemanfaatan sumberdaya, yaitu antara nelayan yang memiliki kepedulian terhadap cara-cara pemanfaatan sumberdaya yang ramah lingkungan (orientasi jangka panjang) dengan nelayan yang melakukan kegiatan pemanfaatan yang bersifat merusak lingkungan; (3) Konflik agraria, merupakan konflik yang terjadi akibat perebutan *fishing ground*, yang bisa terjadi antar kelas nelayan, maupun inter-kelas nelayan; (4) Konflik primordial, merupakan konflik yang terjadi akibat perbedaan identitas, seperti etnik, asal daerah, dan seterusnya.⁸

Menurut Aji Sularso dkk (2002), konflik antar nelayan di Indonesia mulai marak terjadi setelah lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut telah diatur tentang kewenangan pengelolaan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di samping itu ada kesan seolah-olah hak kepemilikan (*property rights*) berlangsung bebas dalam konteks pemanfaatan (*economic rights*).⁹

Dalam kasus *trawl*, jelas terjadi perbedaan kelas antara nelayan tradisional yang memiliki peralatan sederhana dengan mereka yang modern dan mampu menguras sumberdaya lebih besar dan tanpa memperhitungkan benih-benih ikan –yang sangat dihormati oleh nelayan tradisional.¹⁰ Nelayan tradisional sulit dipisahkan dari terkena imbas dari operasi *trawl*. Implikasinya adalah *gap* pendapatan antara kelompok masyarakat yang menggunakan *trawl* dengan yang tidak menggunakan *trawl*, akan mengalami kesenjangan pendapatan yang luar biasa.

⁷ Ibid.

⁸ Arif Satria, “Otonomi Daerah dan Konflik Nelayan”, Republika, 12 Agustus 2003.

⁹ Aji Sularso dkk, Konflik Antar Nelayan di Indonesia, Makalah Pascasarjana IPB, 21 Desember 2002, tidak dipublikasikan.

¹⁰ Tridoyo Kusumastanto, Nelayan tradisional dan Trawl, Suara Pembaruan, 1 Juli 2004.

Berdasarkan gambaran di atas, tampak bahwa secara umum, sumber konflik dalam kehidupan manusia meliputi sumberdaya alam dan distribusinya, perluasan territorial, aktivitas ekonomi, dan kepadatan penduduk.¹¹ Kondisi tersebut sudah pernah dipetakan Badan Perserikan Bangsa-bangsa bidang pangan, stok sumberdaya ikan pada dekade terakhir mengalami penurunan secara drastis. Produksi perikanan meningkat tajam dalam 50 tahun terakhir, dimana potensi lestari perikanan di Indonesia sebesar 79,37 %.¹²

Kondisi tersebut, tidak terjadi dengan dengan sendirinya. Ada berbagai faktor yang mengelilingi permasalahan tersebut, salah satunya penggunaan alat tangkap *trawl*. Meskipun di Indonesia *trawl* dilarang, namun pada kenyataannya penggunaan *trawl* terus berlangsung. Di Aceh Barat, sebagian nelayan menggunakan *trawl* yang disebut dengan mini *trawl*. Ada sekitar 70 nelayan lokal di Samatiga dan Johan Pahlawan yang menggunakan minitrawl. Sedangkan nelayan di Meureubo dan Lambalek sudah menggantikan dengan alat tangkap ramah lingkungan. Sekitar 9 kapal sudah ditangkap.¹³

Penelitian ini, diawali oleh dugaan bahwa masih ada kesenjangan antara hukum sebagai *law in the book* dengan hukum sebagai *law in the action*, dalam hal penggunaan alat tangkap *trawl* yang secara tegas sudah dilarang di Indonesia. Untuk menjawab dugaan ini, penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana konflik yang terjadi di Lhok Meureubo dalam kaitannya dengan larangan hukum penggunaan alat tangkap *trawl*? Kedua, bagaimana proses penyelesaian konflik yang terjadi di Lhok Meureubo dalam kaitannya dengan larangan hukum penggunaan alat tangkap *trawl*? Ketiga, langkah apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengantisipasi penggunaan *trawl* di masa mendatang?

¹¹ Imam Koeswahyono, "Konflik Agraria dan Kemanfaatannya untuk Pembelajaran Socio-Legal di FH", Kursus Socio-Legal Studies, UI Depok, 5 Juni 2007.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan gabungan penelitian normatif dan penelitian empiris. Spesifikasi penelitian, ingin melihat sejauhmana hukum yang mengatur tentang trawl dapat ditegakkan dalam pengelolaan perikanan untuk menghindari sengketa nelayan.

Ada dua sumber data yang dipergunakan. Untuk menelusuri normatif, dipergunakan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (hasil penelitian). Sementara untuk menjawab empiris, dilakukan serangkaian wawancara dengan nelayan, pengurus Lembaga Hukum Adat Laot, motivator masyarakat, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat. *Interveiw* dilakukan tidak terpimpin (pertanyaan tidak disusun lebih dahulu). Sampel dipilih secara *purposive sample* (sampel bertujuan) dengan memilih anggota yang mencerminkan populasi yang sudah dikenal sebelumnya. Sampel yang dipilih adalah 4 orang nelayan, 1 pimpinan Lembaga Hukum Adat Laot, 1 motivator masyarakat, dan 1 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk penelitian ini juga diwawancarai 2 peneliti hukum adat laot dan pengurus Panglima Laot Aceh.¹⁴

Pengolahan data dilakukan dengan melakukan penafsiran (interpretatif), sedangkan laporan disusun dengan paparan dekriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Konflik penggunaan alat tangkap perikanan

Nelayan tradisional di Aceh merupakan salah satu komponen penting dalam usaha pengelolaan perikanan di Aceh. Sumberdaya perikanan dilakukan pengelolaan dengan tujuan tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut secara tegas diinginkan bahwa pelaksanaan penguasaan negara atas

¹² Gopakumar, K. "Current State Of Overfishing and Its Impact on Sustainable Fisheries Management in The Asia-Pacific Region", in, RA Oliver (eds), *Sustainable Fishery Management in Asia*, Asian Productivity Organization, Tokyo, 2002, h. 37.

¹³ Serambi Indonesia, 14 Desember 2009.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 10.

sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan pada tercapainya manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pengelolaan perikanan harus selaras dengan konsep tersebut. Makanya dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ditegaskan bahwa salah satu tujuan penting dari pengelolaan perikanan adalah meningkatkan taraf hidup nelayan kecil (Pasal 3), dengan pengelolaan perikanan yang optimal, berkelanjutan, dan terjamin kelestarian sumberdaya ikan (Pasal 6).

Dengan demikian penggunaan pukat *trawl*, selain melanggar ketentuan hukum di Indonesia, juga akan merusak kelestarian lingkungan dan mengganggu keseimbangan, yang akhirnya akan mengganggu pendapatan nelayan tradisional yang menggunakan alat penangkapan ramah lingkungan dan jangkauan wilayah yang terbatas.

Panglima Laot Aceh telah menyatakan “perang” terhadap pukat *trawl*. Ada lima alasan Panglima Laot Aceh menolak *trawl*, yakni: *Pertama*, *trawl* merusak ekosistem laut. Hal ini diklaim berkaitan dengan pendapatan nelayan tradisional yang berkurang, karena ikan-ikan dikuras dengan cara membabi-buta. *Kedua*, aktivitas *trawl* melanggar hukum di Indonesia, yakni Keppres Nomor 39 Tahun 1980, yang “mengharamkan” *trawl* di perairan Indonesian. *Ketiga*, aktivitas *trawl* juga merusak rumpon-rumpon nelayan tradisional Aceh yang dipasang di laut. *Keempat*, nelayan tradisional Aceh takut mendekat ke kapal *trawl* karena pemilik *trawl* itu sangat brutal. *Kelima*, pengawasan terhadap *trawl* seperti tidak berjalan sebagaimana mestinya, padahal ini penting dalam hal menghindari sengketa antara *trawl* dengan nelayan tradisional.¹⁵

Sumber daya perikanan di Aceh sangat potensial. Untuk wilayah Barat Aceh (pantai barat), rata-rata hasil tangkap 60 ribu per tahun. Di wilayah Samudra Hindia (Barat) menunjukkan tanda-tanda *overfishing*. Menelusuri sebab-sebab *overfishing* tersebut, antara lain disebabkan oleh

¹⁵ Waspada, 25 Juni 2007. Proses penolakan *trawl* sudah terjadi sejak 1982. Lihat Sanusi M. Syaref, 2003, *Leuen Pukat dan Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh*, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP Jakarta, h. 66-67.

pertambahan penduduk dan aktivitas, pencemaran, produktivitas menurun, serta pola pemanfaatan sumber daya dengan alat tangkap secara destruktif dan ilegal fishing.¹⁶

Dalam Pasal 165 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diatur mengenai kewenangan Kabupaten dalam pengelolaan perikanan, yakni empat mil. Menurut Pasal 18 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya laut termasuk sumber daya perikanan. Kewenangan tersebut masuk dalam kewenangan atributif, berdasarkan konsep desentralisasi.

Melihat dua undang-undang tersebut, jelas tergambar asas kelestarian yang sangat penting. Selain mengakui adanya konsep kearifan lokal, misalnya seperti yang diatur dalam Pasal 162 ayat (2e) UU No. 11/2006, Pasal 7 UU No. 45/2009 tentang Perikanan. Dalam Qanun No. 7 Tahun 2009 tentang Perikanan, pengaturan tentang lingkup perikanan dalam UU No. 11/2006 kemudian diperjelas.

Dalam Qanun Perikanan, ditegaskan mengenai asas kelestarian dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Pola pemanfaatan perikanan dilaksanakan dengan alat yang ramah lingkungan, serta dengan cara-cara yang tidak destruktif.

Dalam Pasal 9 UU No. 45/2009 disebutkan, bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Penjelasan Pasal 9 UU 45 Tahun 2009, menyebutkan bahwa alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor.

Menurut Wijayanto, Ada tiga faktor besar penyebab *overfishing*, yaitu kegiatan penangkapan yang berlebihan, degradasi lingkungan dan penggunaan alat/metode penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan dapat mengganggu kelestarian ikan. Harus

¹⁶ Wawancara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, Ir. Nasrita.

diingat bahwa meskipun sumber daya ikan merupakan renewable resources, tetapi memiliki daya regenerasi yang terbatas. Ikan boleh ditangkap, tetapi jangan sampai melebihi tingkat pertumbuhan stok ikan.¹⁷

Namun demikian setelah tsunami, perubahan konsep pengelolaan perikanan oleh beberapa pihak terjadi, terutama melalui bantuan tsunami bagi nelayan korban tsunami berupa jaring trawl mini. Jaring tersebut dimaksudkan sebagai upaya perbaikan kondisi kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat, jaring tersebut dipandang sebagai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Pola-pola yang berbasis kebijakan belum lahir ketika perbedaan pendapat dalam masyarakat itu terjadi. Hingga tahun 2009, berbagai kasus kemudian terjadi. Pola pemanfaatan sumber daya ikan secara destruktif dan dengan alat yang tidak ramah lingkungan, memperlihatkan bangkai ikan yang dibuang dari ikan yang dibuang oleh awak boat yang menangkap ikan dengan menggunakan trawl. Ikan yang membusuk dan menebar bau, dibuang begitu saja karena ukuran ikan yang kecil dan tidak bisa pakai.¹⁸

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mulai merasakan adanya implikasi, tidak hanya masalah bau busuk yang tak tertahankan, melainkan juga mengingkari dari keharusan tidak membuang-buang rezeki dalam masyarakat kita. Hal ini memiliki konteks penyelamatan lingkungan dan keberlanjutannya.¹⁹

Lebih jauh, kondisi tersebut sesungguhnya tidak hanya mengingkari hukum positif, namun juga hukum adat laot. Penggunaan alat tangkap trawl yang tidak ramah lingkungan, serta membuang ikan-ikan berukuran kecil yang tidak bisa dipakai adalah perilaku yang merusak dan memutus mata rantai keberlanjutan lingkungan.

Kondisi ini kemudian dilaporkan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Namun dalam kenyataannya, laporan tersebut tidak langsung ditanggapi melalui kebijakan yang

¹⁷ Dian Wijayanto, "Wacana Modernisasi Perikanan Nasional", Sinar Harapan, 22 November 2006.

¹⁸ Adnan S, nelayan.

¹⁹ Husni, Panglima Laot Meureubo.

konkret. Pada akhirnya konflik pun pecah. Hal ini dapat dilihat dalam perjalanan kasus ini, sebagai berikut:

- a) sebanyak 20 unit boat yang menggunakan alat tangkap trawl yang sebelumnya sudah diperingatkan untuk tidak menangkap ikan di wilayah nelayan tradisional, ditangkap paksa oleh puluhan nelayan tradisional di perairan Aceh Barat, Sabtu (27/12/08). Penangkapan yang dilakukan itu dalam upaya memberantas pukat harimau yang kini semakin marak digunakan oleh sebagian pengusaha (nelayan).²⁰
- b) ratusan nelayan tradisional dari Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Minggu (04/01/09) pagi melakukan razia besar-besaran di perairan laut Kecamatan Johan Pahlawan. Mereka berhasil menangkap 15 boat yang menggunakan alat tangkap trawl.²¹
- c) puluhan nelayan tradisional Lhok Meulaboh hampir bentrok dengan awak pukat harimau yang datang dari Lhok Tapak Tuan karena diduga mereka menggunakan pukat harimau. Awak trawl mengaku menggunakan pukat tersebut sejauh 7 mil. Sedangkan saat itu mereka hanya singgah di TPI saja. Namun suasana seperti itu, dapat dikendalikan oleh Satpol Air Polres Aceh Barat dan Pos AL yang datang ke lokasi.²²

Sebelum peristiwa ini terjadi, sebenarnya sudah ada surat terlebih dahulu yang disampaikan kepada Dan Pol Airud Aceh Barat, dari Lembaga Hukum Adat Panglima Laot Kecamatan Meureubo dengan Nomor 01.P.L/MR/1/2009 (tertanggal 1 Januari 2009), ditanda tangani oleh empat perwakilan nelayan yakni Bustami A, Masril, Yusari Aboni, Salmi Y, ditembuskan kepada Camat Kecamatan Meureubo, Angkatan Laut Aceh Barat, Koramil Kecamatan Meureubo, Polsek Kecamatan Meureubo, dan Panglima Laot Aceh Barat, yang intinya menyampaikan sebagai berikut:

- a) Menindaklanjuti hasil di ruang rapat gabungan Komisi DPRK Aceh Barat medio Juli 2008, menyepakati bahwa pukat trawl dan sejenisnya sesuai dengan UU Perikanan dan Keppres No. 39 Tahun 1980.

²⁰ *Serambi Indonesia*, 28 Desember 2008.

²¹ *Serambi Indonesia*, 05 Januari 2009.

- b) Menindaklanjuti dari hasil keputusan batas waktu yang diberikan hingga tanggal 20 Oktober 2008 tentang larangan beroperasinya pukat trawl, namun kenyataannya sampai dengan saat ini pukat trawl masih beroperasi di Kabupaten Aceh Barat.
- c) Oleh karena ini, nelayan Meureubo menyampaikan belum adanya reaksi dari pihak terkait mengenai tindakan yang berlawanan dengan hukum negara dan hukum adat laot.

Berdasarkan surat tersebut, dapat diketahui bahwa konflik tersebut sudah berlangsung lama, dan dengan difasilitasi DPRK, pertemuan untuk menyelesaikan tersebut sudah pernah difasilitasi. Merujuk lagi ke belakang, kasus ini sebenarnya sudah mulai berlangsung sejak tahun 2003.²³

Konflik tersebut memuncak pada awal januari 2009 terjadi konflik antara nelayan Meureubo (yang non trawl) dengan nelayan Padang Sirahet (yang pakai trawl) yang kemudian dimediasi oleh DKP Aceh Barat sehingga nelayan Padang Sirahet bersedia berhenti penggunaan pukat trawl, DKP Aceh Barat akan menyita alat trawl dari Padang Sirahet dan digantikan dengan alat yang baru oleh DKP Aceh Barat yang ramah lingkungan.

2) Proses penyelesaian konflik

Dalam satu kesepakatan dalam suatu “surat perjanjian”, yang ditandatangani, antara lain: Pw. Husni (Panglima Laot Meureubo, Pw. Yunus (Panglima Laot Johan Pahlawan), Muzakir (tokoh masyarakat Meureubo), Amran Johan (tokoh masyarakat Johan Pahlawan), dengan diketahui Camat Johan Pahlawan (T. Novrizal), mewakili Camat Meureubo (Muhibuddin SE), dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat (Ir. Nasrita).

Dalam perjanjian tersebut, antara lain berisi: Pada hari Minggu, tanggal 4 Januari 2009, kami yang bertanda tangan sudah melakukan kesepakatan perdamaian masalah penangkapan pukat mini trawl milik nelayan Johan Pahlawan oleh nelayan Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, dengan butir-butir sebagai berikut:

- a) Perselisihan yang terjadi harus diselesaikan secara damai.

²³ *Harian Waspada*, 02/02/09.

- b) Tokoh masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo bersama panglima laot dan DKP mendesak DPRK untuk memproses dan memfasilitasi penggantian alat tangkap.
- c) Untuk ke depan diharapkan tidak ada lagi perselisihan yang terjadi terkait dengan penanggungan pukat trawl oleh masyarakat.
- d) Tim terpadu penertiban pukat trawl kabupaten Aceh Barat akan segera dibentuk dalam waktu seminggu ke depan (yang difasilitasi oleh DKP).
- e) Mulai tanggal 5 Januari 2009 pukat trawl tidak ada lagi yang beroperasi di perairan Kabupaten Aceh Barat.
- f) Perlu dilakukan sosialisasi penghapusan pukat trawl oleh tim terpadu Kabupaten Aceh Barat kepada masyarakat nelayan setelah satu minggu tim terbentuk.
- g) Setelah satu minggu tim terpadu kabupaten melakukan sosialisasi kepada masyarakat apabila didapati masyarakat masih menggunakan pukat trawl akan diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
- h) Perjanjian ini berlaku bagi semua masyarakat dalam Kabupaten Aceh Barat

Selain konflik yang terjadi di Meureubo, ada juga konflik yang terjadi di Samatiga, dimana Penyelesaian masalah boat yang ditahan masyarakat nelayan Suak Seumaseh, sebanyak 24 unit, kemudian dialihkan pengamanan oleh Muspika Kecamatan Samatiga. Boat tersebut terdiri dari 20 unit punya masyarakat Kuala Bubon, dilepaskan kepada pemiliknya setelah dibayar denda sebanyak Rp500 ribu per unit, yang dana tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan masjid dan jalan/sarana umum lainnya. Untuk seterusnya, pengguna trawl yang beroperasi di wilayah perairan Kecamatan Samatiga akan ditindak sesuai UU Perikanan dan Hukum Adat Laot. Kesepakatan ini ditanda tangani Camat Kecamatan Samatiga (Arifin Yahya SH), Kapolsek (Iptu Wagimin), Koramil (Letda M. Azwar AR), Panglima Laot Kecamatan Samatiga (T. Murhaban), Panglima Laot Suak

²³ Keterangan ini dari perwakilan nelayan, antara lain Masril, Yusari Aboni, Salmi Y.

Timah, Panglima Laot Kuala Bubon, Panglima Laot Lhok Bubon, dan Panglima Laot Suak Seumaseh.

Seterusnya terjadi unjuk rasa nelayan di Kabupaten Aceh Barat ke gedung DPRK, pada tanggal 14 Januari 2010, mereka mendesak pemerintah dan pihak kepolisian membasmi alat tangkap pukat harimau yang digunakan sebagian nelayan di wilayah tersebut. Penggunaan alat tangkap tersebut meresahkan mereka, terutama nelayan kecil di wilayah tersebut.

3) Langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melaksanakan berbagai program dalam rangka mengantisipasi penggunaan pukat trawl di Kabupaten Aceh Barat. Program-program tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 19 Januari 2009, dengan SK Bupati No. 5/2009, Bupati Aceh Barat membentuk tim terpadu penertiban pukat trawl dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat. Tim ini bekerja dengan tenggat bahwa mulai tanggal 5 Januari 2009, pukat trawl tidak ada lagi yang beroperasi di perairan Kabupaten Aceh Barat.
- b) Perlu dilakukan sosialisasi penghapusan pukat trawl oleh tim terpadu Kabupaten Aceh Barat kepada masyarakat nelayan setelah satu minggu tim terbentuk. Setelah satu minggu tim terpadu kabupaten melakukan sosialisasi kepada masyarakat apabila didapati masyarakat masih menggunakan pukat trawl akan diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam sosialisasi ketentuan perundang-undangan Larangan Pukat Trawl yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan, di Gedung Diklat Meulaboh, 29 Januari 2010, Kapolres Aceh Barat, AKBP Djoko Widodo M.Si berharap nelayan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan dibenarkan oleh aturan. Bagi yang menggunakan trawl akan ditangkap dan diproses. Tim terpadu akan terus melakukan operasi penertiban trawl. Nelayan yang sudah ditangkap sudah diteruskan ke pengadilan.²⁴

²⁴ Serambi Indonesia, 30 Januari 2010.

- c) Program penggantian pukat trawl dengan pukat yang ramah lingkungan. Sejak tanggal 25 Januari 2009, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah mengumumkan melalui radio tentang pendaftaran alat tangkap pukat trawl berlangsung 27 Januari – 4 Februari 2009 di pos I PPI Ujong Baroh dan Pos II di TPI Kuala Bubon. Dalam pengumuman tersebut juga diumumkan tertanggal 27 Maret 2009, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupateb Aceh Barat dengan No. 523/25/2009 mengumumkan dua hal, yakni: (a) boat yang menggunakan alat tangkap trawl sudah terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat agar segera menghubungi DKP Aceh Barat untuk mendapatkan bantuan alat dari pemerintah; (b) waktu pelaksanaan penyerahan bantuan alat tangkap ramah lingkungan oleh pemerintah daerah tgl **31 Maret – 7 April 2009.**
- d) Dilaksanakan patroli bersama yang berlangsung sejak 24 Juni 2009. Patroli ini dimaksudkan untuk melakukan pengawasan sekaligus upaya penegakan hukum bagi yang melanggar. Pada 8 Desember 2009, tim terpadu menangkap 4 unit pukat trawl milik nelayan. Pada 13 Desember 2009, tim terpadu kembali menangkap 5 unit boat pukat trawl bersama awak berjumlah 12 orang. Awak tersebut kemudian ditahan kepolisian dan diteruskan hingga putusan pengadilan. Tim terpadu Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Polisi Air Polres Aceh Barat, dan TNI AL akan membasmi dan menangkap seluruh trawl. DKP Aceh Barat membuka dua pos untuk memantau pada Januari 2010. Kapolres Aceh Barat AKBP Djoko Widodo M.Si melalui Kasat Polisi Air, Ipda Kamal Pasha (18/12), operasi tim terpadu akan terus dilakukan hingga nelayan tidak lagi memakai trawl. Tim terpadu terus melakukan penindakan dan meminta kepada nelayan untuk tidak lagi menggunakan trawl.²⁵
- e) Bupati Aceh Barat menerbitkan SK Bupati No. 233/2009 tertanggal 28 Juli 2009, yang membentuk tim koordinasi teknis terpadu sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Aceh Barat.

²⁵ Serambi Indonesia, 19 Desember 2009.

- f) Pemusnahan pukat trawl. Pukat trawl yang telah disita, secara resmi dilakukan pembakaran oleh perwakilan masing-masing lembaga, sebagai bagian dari upaya membebaskan trawl di wilayah Aceh Barat.
- g) Pembentukan Kawasan Peujroh Laot (KPL) Meureubo yang dikukuhkan oleh Bupati Aceh Barat pada Januari 2010. Pengukuhan ini merupakan komitmen semua pihak untuk melakukan perikanan secara bersama-sama dalam capaian kelestarian sumber daya perikanan berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dalam bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut: Pertama, konflik yang terjadi di Lhok Meureubo dalam kaitannya dengan larangan hukum penggunaan alat tangkap *trawl*, muncul sejak tahun 2003. Konflik terjadi diawali dengan pemakaian jenis alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Pemakaian alat tangkap ini sudah sejak lama, namun setelah tsunami, pemakaian mini trawl semakin banyak dari berbagai bantuan untuk korban tsunami.

Kedua, proses penyelesaian konflik juga sudah berlangsung sejak 2003, ketika pada saat itu ada sekelompok nelayan yang meminta komitmen pemerintah kabupaten untuk menertibkan pemakaian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Namun pada waktu itu, permintaan tersebut tidak berlangsung maksimal. Baru setelah tsunami melalui berbagai tekanan yang dilakukan nelayan, akhirnya pemerintah tegas terhadap pengguna trawl. Bupati membentuk tim terpadu dan tim teknis yang melakukan razia dan penegakan hukum.

Ketiga, langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengantisipasi penggunaan *trawl* di masa mendatang, terutama dengan menggantikan alat tangkap trawl dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Nelayan yang menggunakan trawl yang sudah mendaftarkan boatnya, kemudian melaporkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat untuk mendapatkan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Dalam rangka pelaksanaan razia bersama dari tim terpadu sebagai bagian dari penegakan hukum, membutuhkan dana dalam jumlah besar. Dalam hal ini, diharapkan sekali Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat agar berkomunikasi secara intens untuk mencari solusi atas kebutuhan dana untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Harian Serambi Indonesia*, 21 Februari 2008, 28 Desember 2008, 5 Januari 2009, 9 Desember 2009, 10 Desember 2009, 14 Desember 2009, 17 Desember 2009; 7 Januari 2010, 15 Januari 2010.
- Harian Waspada*, 25 Juni 2007, 2 Februari 2009.
- Gopakumar, K. 2002, "Current State Of Overfishing and Its Impact on Sustainable Fisheries Management in The Asia-Pasific Region", in, RA Oliver (eds), *Sustainable Fishery Management in Asia*, Asian Productivity Organization, Tokyo.
- Koeswahyono, Imam, "Konflik Agraria dan Kemanfaatannya untuk Pembelajaran Socio-Legal di FH", Kursus Socio-Legal Studies, UI Depok, 5 Juni 2007.
- Kusumastanto, Tridoyo, "Nelayan radisional dan Trawl", Suara Pembaruan, 1 Juli 2004.
- Pomeroy, Robert, et. al. 2007, *Fish Wars: Conflict and Collaboration in Fisheries Management in Southeast Asia*, Elsevier, ScienceDirect, Marine Policy, USA.
- Satria, Arif, "Otonomi Daerah dan Konflik Nelayan", Republika, 12 Agustus 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sularso, Aji dkk, "Konflik Antar Nelayan di Indonesia", Makalah Pascasarjana IPB, 21 Desember 2002, tidak dipublikasikan.
- Syaref, Sanusi M., 2003, *Leuen Pukat dan Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh*, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP Jakarta.
- Wijayanto, Dian, "Wacana Modernisasi Perikanan Nasional", Sinar Harapan, 22 November 2006.

Perundang-undangan

- UUD Tahun 1945.
- UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pelarangan Trawl.